

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA



**MAJELIS LUHUR
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA**

2017

ANGGARAN DASAR

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kenyataannya hidup dan berkembang di bumi Nusantara, dan merupakan kenyataan turun menurun dari leluhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dihayati dan membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dihayati dan diamalkan oleh bangsa Indonesia, adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bangsa Indonesia, khususnya bagi Organisasi/Kelompok Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang terwadahi dalam MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA, untuk ikut melestarikan dan mengamalkan perikehidupan kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur, sebagai manusia Indonesia seutuhnya, dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur serta sejahtera lahir batin, tata-tentrem kerta-raharja.

Atas kesadaran yang didasari oleh rasa percaya dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan didorong pula oleh keinginan luhur untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab demi kejayaan negara proklamasi 17 Agustus 1945, yang melindungi kehidupan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka Organisasi/Kelompok Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang terwadahi dalam MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA, berketetapan hati untuk berhimpun dalam satu-satunya wadah tunggal nasional, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

N a m a

Wadah Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dinamakan **MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA.**

Pasal 2

W a k t u

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA didirikan tanggal 26 September 2013 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Kedudukan

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA Tingkat Pusat berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia dan berpusat di Ibukota Negara.

BAB II

A S A S

Pasal 4

A s a s

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA berasaskan PANCASILA.

BAB III
KEDAULATAN

Pasal 5
Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA berada di tangan anggota yang diwujudkan melalui Musyawarah Nasional.

BAB IV
SESANTI

Pasal 6
Sesanti

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA mempunyai sesanti pengabdian, "**MEMAYU HAYUNING BAWANA**" yang berarti berusaha menciptakan kehidupan pribadi maupun kebersamaan yang aman,damai, tenteram, bahagia dan sejahtera agar tercapai keselamatan dunia.

BAB V
SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 7
S i f a t

1. MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA merupakan Badan Musyawarah yang beranggotakan organisasi/kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA menjaga nilai-nilai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tidak mencampuri urusan internal anggotanya, sepanjang arahnya memenuhi kriteria Ketuhanan.
3. MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA diatur dan dijalankan berdasarkan kekeluargaan dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat.

4. MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA adalah organisasi yang bersifat spiritual, tidak berpolitik praktis, tetapi dapat bekerjasama dengan semua pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

T u j u a n

1. Membina kerjasama antar anggotanya agar mampu menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat diluar organisasi organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melestarikan nilai-nilai luhur spiritual bangsa.
3. Ikut serta membentuk dan membangun karakter manusia Indonesia seutuhnya di bidang mental-spiritual yang berjiwa Pancasila.

Pasal 9

F u n g s i

1. Sebagai mitra tunggal pemerintah untuk memfasilitasi anggota dalam hal verifikasi organisasi, sertifikasi pemuka penghayat, dan kepentingan lain terkait Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang akan diatur kemudian.
2. Menjembatani hubungan timbal balik anggota dengan pemerintah atau pihak lain, sebagai bagian solusi kebangsaan, sesuai tujuan pasal 8.
3. Menciptakan saling-pengertian dan menghargai antar sesama Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemeluk Agama lain, menuju persatuan dan kesatuan nasional yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, yang dijiwai cinta kasih, sesuai sesanti pasal 6.

Pasal 10

T u g a s

1. Membina anggotanya untuk menjaga kemurnian ajaran Ketuhanan sesuai sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Pembinaan warga agar mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir - batin, baik di dunia maupun kemudian di alam kekal.
3. Membimbing anggota agar senantiasa sadar hukum serta mematuhi peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memperjuangkan hak keberadaan dan hak hidup Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pelaksanaannya.
5. Membantu anggotanya yang menghadapi kesulitan, sesuai kemampuan yang dimiliki.
6. Membantu pembinaan anggota untuk menghayati dan mengamalkan ajarannya masing-masing agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur.
7. Menggali, menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai luhur warisan leluhur.

BAB VI

LAMBANG

Pasal 11

Lambang

1. Lambang MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA terdiri dari Bintang Emas, Gunung dan Selendang Merah Putih.
2. Lambang MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai makna : Kehidupan budi luhur dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, telah berkembang dan membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia, selaras dengan penghayatan Pancasila.
3. Penggunaan lambang MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

Bentuk Organisasi

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA merupakan satu-satunya wadah tunggal nasional dari organisasi-organisasi/kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 13

Susunan Organisasi

1. MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA disusun secara berjenjang dari pusat ke daerah.
2. Jenjang organisasi MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA adalah sebagai berikut.
 - 2.1. Tingkat Nasional.
 - 2.2. Tingkat Provinsi.
 - 2.3. Tingkat Kota / Kabupaten.
 - 2.4. Tingkat Kecamatan

BAB VIII
KEPEMIMPINAN

Pasal 14

Presidium

1. MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA dipimpin secara kolektif kolegial oleh Presidium.
2. Presidium dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/Daerah.
3. Jumlah anggota Presidium tingkat Pusat 7 (tujuh) orang, tingkat provinsi 5 (lima) orang, dan tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan 3 (tiga) orang
4. Presidium berasal dari organisasi yang telah terinventarisasi/terdaftar di Instansi Pembina teknis.

5. Presidium dipimpin oleh seorang Ketua Presidium sebagai pelaksana harian yang dipilih dari salah satu anggota Presidium dalam rapat pleno Presidium, yang sifatnya kolektif kolegial.
6. Presidium melengkapi kepengurusan yang terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Departemen.

BAB IX
SUSUNAN, JENJANG DAN KEDUDUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 15

Susunan Pengurus

1. Dewan Musyawarah
 - 1.1. Pusat
 - 1.1.1. Presidium
 - 1.1.2. Dewan Penasehat
 - 1.1.3. Dewan Pakar
 - 1.1.4. Sekretaris Jenderal & Wakil
 - 1.1.5. Bendahara Umum & Wakil
 - 1.1.6. Departemen
 - 1.2. Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 1.2.1. Presidium
 - 1.2.2. Dewan Penasehat
 - 1.2.3. Sekretaris & Wakil
 - 1.2.4. Bendahara & Wakil
 - 1.2.5. Departemen
 - 1.3. Daerah Kecamatan
 - 1.3.1. Presidium
 - 1.3.2. Dewan Penasehat
 - 1.3.3. Sekretaris & Wakil
 - 1.3.4. Bendahara & Wakil

Pasal 16
Jenjang Kepengurusan

Kepengurusan MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA menganut sistim pertanggungjawaban bersama yang merupakan kesatuan kerja secara kolektif, dan terdiri dari:

1. Dewan Musyawarah Pusat untuk tingkat nasional;
2. Dewan Musyawarah Wilayah untuk tingkat provinsi;
3. Dewan Musyawarah Daerah untuk tingkat Kota/Kabupaten.
4. Dewan Musyawarah Kecamatan untuk tingkat Kecamatan.

Pasal 17
Kedudukan Kepengurusan

Kedudukan Pengurus MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA sesuai jenjang kepengurusannya, yaitu :

1. Tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara.
2. Tingkat Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. Tingkat Daerah berkedudukan di Ibukota Kota/Kabupaten.
4. Tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

BAB X
KEANGGOTAAN

Pasal 18
Keanggotaan

1. Keanggotaan MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA bersifat sukarela, dilakukan secara aktif, dan menyetujui kesepakatan tentang Hakekat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Anggota MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA adalah organisasi/kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Anggota MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA terdiri dari Anggota biasa, Anggota Luar biasa dan Anggota Kehormatan.
4. Keanggotaan MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA bersifat berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan sesuai keberadaan anggotanya.
5. Anggota MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA kehilangan keanggotaannya disebabkan mengundurkan diri atau diberhentikan karena melanggar ketentuan AD dan ART.
6. Ketentuan tentang masing-masing jenis keanggotaan dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 19

H a k

1. Anggota biasa berhak :
 - 1.1. Menghadiri rapat rapat dan musyawarah.
 - 1.2. Mempunyai hak bicara dan hak suara.
 - 1.3. Mempunyai hak memilih dan dipilih.
 - 1.4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai AD dan ART.
 - 1.5. Memperoleh Informasi, bimbingan dan bantuan sesuai tujuan bersama.
2. Anggota luar biasa berhak :
 - 2.1. Menghadiri rapat rapat dan musyawarah.
 - 2.2. Mempunyai hak bicara.
 - 2.3. Mempunyai hak dipilih.
 - 2.4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai AD dan ART.
 - 2.5. Memperoleh Informasi, bimbingan dan bantuan sesuai tujuan bersama

3. Anggota Kehormatan berhak :
 - 3.1. Menghadiri rapat rapat dan musyawarah.
 - 3.2. Memberikan pandangan dan saran saran kepada Presidium.

Pasal 20
Kewajiban

1. Anggota biasa berkewajiban :
 - 1.1. Menjaga nama baik organisasi.
 - 1.2. Mematuhi ketentuan AD, ART dan Peraturan pelaksanaannya.
 - 1.3. Menjaga persatuan dan kesatuan sesama anggota.
 - 1.4. Membayar iuran dan kewajiban lain yang ditetapkan bersama, demi tegak dan kelancaran jalannya organisasi.
 - 1.5. Memberikan laporan berkala atas kegiatan atau keberadaannya.
2. Anggota luar biasa berkewajiban :
 - 2.1. Menjaga nama baik organisasi.
 - 2.2. Mematuhi ketentuan AD, ART dan Peraturan pelaksanaannya.
 - 2.3. Menjaga persatuan dan kesatuan sesama anggota.
 - 2.4. Membayar iuran dan kewajiban lain yang ditetapkan bersama, demi tegak dan kelancaran jalannya organisasi.
 - 2.5. Memberikan laporan berkala atas kegiatan atau keberadaannya.
3. Anggota Kehormatan
Tidak dibebani kewajiban.

BAB XII
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 21
Kekayaan dan Keuangan

1. Kekayaan dan Keuangan MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA diperoleh dari :

- 1.1. Fasilitasi dari Pemerintah c.q. Instansi terkait sebagai Pembina.
 - 1.2. Iuran Anggota.
 - 1.3. Sumbangan yang tidak mengikat.
 - 1.4. Usaha usaha lain yang sah.
2. Ketentuan tentang keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT

Pasal 22

1. Musyawarah terdiri dari :
 - 1.1. Musyawarah Nasional.
 - 1.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - 1.3. Musyawarah Wilayah.
 - 1.4. Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
 - 1.5. Musyawarah Daerah.
 - 1.6. Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - 1.7. Musyawarah Cabang
 - 1.8. Musyawarah Cabang Luar Biasa.

2. Rapat rapat terdiri dari :
 - 2.1. Rapat Kerja Nasional.
 - 2.2. Rapat Kerja Wilayah.
 - 2.3. Rapat Kerja Daerah.
 - 2.4. Rapat Kerja Cabang.

Pasal 23

MUSYAWARAH

1. Musyawarah Nasional
 - 1.1. Memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
 - 1.2. Menilai pertanggungjawaban Presidium Dewan Musyawarah Pusat.

- 1.3. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 1.4. Menetapkan Presidium Dewan Musyawarah Pusat.
- 1.5. Menetapkan program kerja organisasi.
- 1.6. Menetapkan keputusan keputusan Musyawarah Nasional.
- 1.7. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun dan diselenggarakan oleh Dewan Musyawarah Pusat.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa

- 2.1. Kekuasaan sama dengan Musyawarah Nasional.
- 2.2. Diadakan apabila menghadapi keadaan luar-biasa dan kepentingan yang bersifat mendadak.
- 2.3. Diadakan oleh Dewan Musyawarah Pusat atas persetujuan atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

3. Musyawarah Wilayah

- 3.1. Menilai pertanggungjawaban Presidium Dewan Musyawarah Wilayah.
- 3.2. Menetapkan Presidium Dewan Musyawarah Wilayah.
- 3.3. Menyusun program kerja wilayah dengan mengacu pada program kerja nasional.
- 3.4. Menetapkan keputusan keputusan sesuai kewenangan wilayah.
- 3.5. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun, diselenggarakan oleh Dewan Musyawarah Wilayah.

4. Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- 4.1. Mempunyai kekuasaan sama dengan Musyawarah Wilayah.
- 4.2. Diadakan apabila menghadapi keadaan luar-biasa dan kepentingan yang bersifat mendadak.
- 4.3. Diadakan oleh Dewan Musyawarah Wilayah atas persetujuan atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

5. Musyawarah Daerah

- 5.1. Menilai pertanggungjawaban Presidium Dewan Musyawarah Daerah.
- 5.2. Menetapkan Presidium Dewan Musyawarah Daerah.
- 5.3. Menyusun program kerja daerah dengan mengacu pada program kerja nasional.
- 5.4. Menetapkan keputusan keputusan sesuai kewenangan daerah.
- 5.5. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun, diselenggarakan oleh Dewan Musyawarah Daerah.

6. Musyawarah Daerah Luar Biasa

- 6.1. Mempunyai kekuasaan sama dengan Musyawarah Daerah.
- 6.2. Diadakan apabila menghadapi keadaan luar-biasa dan kepentingan mendadak.
- 6.3. Diadakan oleh Dewan Musyawarah Daerah atas persetujuan atau permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota.

7. Musyawarah Cabang

- 7.1. Menilai pertanggungjawaban Presidium Dewan Musyawarah Cabang.
- 7.2. Menetapkan Presidium Dewan Musyawarah Cabang.
- 7.3. Menyusun program kerja cabang dengan mengacu pada program kerja nasional.
- 7.4. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, diselenggarakan oleh Dewan Musyawarah Cabang.

8. Musyawarah Cabang Luar Biasa

- 8.1. Mempunyai kekuasaan sama dengan Musyawarah Cabang.
- 8.2. Diadakan apabila menghadapi keadaan luar biasa dan atau kepentingan mendadak.
- 8.3. Diadakan oleh Dewan Musyawarah Cabang atas persetujuan atau permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota.

9. Ketentuan ketentuan tentang peserta dan tata-cara pelaksanaan musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24
Rapat-Rapat

1. Rapat Kerja Nasional

- 1.1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan berdasarkan program organisasi.
- 1.2. Mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Musyawarah Nasional.
- 1.3. Bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun, diselenggarakan oleh Dewan Musyawarah Pusat.

2. Rapat Kerja Wilayah

- 2.1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Wilayah berdasarkan program wilayah.
- 2.2. Mengambil keputusan keputusan dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Musyawarah Wilayah.
- 2.3. Bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun, diselenggarakan oleh Dewan Musyawarah Wilayah.

3. Rapat Kerja Daerah

- 3.1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah berdasarkan program daerah.
- 3.2. Mengambil keputusan keputusan dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Musyawarah Daerah.
- 3.3. Bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun, diselenggarakan oleh Dewan Musyawarah Daerah.

4. Rapat Kerja Cabang

- 4.1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah berdasarkan program cabang.
- 4.2. Mengambil keputusan keputusan dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Musyawarah Cabang.
- 4.3. Bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun, diselenggarakan oleh Dewan Musyawarah Cabang.

5. Ketentuan tentang peserta dan tata-cara pelaksanaan rapat-rapat kerja sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 25

1. Musyawarah dan rapat-rapat MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA seperti tersebut dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 Anggaran Dasar ini, adalah sah apabila memenuhi korum yang dihadiri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) jumlah anggota yang seharusnya hadir.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara kekeluargaan dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat.
3. Dalam hal Musyawarah Nasional mengambil keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diperlukan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 26

1. Apabila karena sesuatu hal MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA membubarkan diri, maka kekayaannya diatur berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah.
2. Ketentuan pembubaran diri ini diatur dalam ART.

BAB XVI
P E N U T U P

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Agustus 2014

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN WADAH TUNGGAL NASIONAL
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA

BAB I

LAMBANG

Pasal 1

Arti Lambang

Arti simbol-simbol pada Lambang MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA adalah :

1. Bintang Emas sebagai lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Gunung sebagai lambang sangkan paraning dumadi yang artinya asal mula kehidupan sampai perjalanan akhir kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Selendang Merah Putih sebagai lambang pengikat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penggunaan Lambang

1. Lambang dapat digunakan untuk kepala surat, bendera, lencana dan keperluan lain yang menunjukkan identitas MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA.
2. Penggunaan lambang MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA untuk bendera, diletakkan di tengah-tengah dengan dasar ukuran lebar dibanding panjang adalah 2 : 3.
3. Ketentuan teknis tentang lambang diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II
KEPEMIMPINAN

Pasal 3
Presidium

1. Presidium yang dipilih harus bersedia aktif, dapat hadir pada rapat-rapat rutin dan kegiatan lain.
2. Seorang Anggota Presidium (bukan organisasinya) hanya dapat dipilih maksimal dalam 2 (dua) periode Kepengurusan.
3. Anggota Presidium dapat membagi bidang tugas sesuai kesepakatan.
4. Presidium harus melengkapinya Dewan Pengurus paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan.

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 4
Pengurus

1. Pengurus diangkat oleh Presidium.
2. **Presidium bertugas** sebagai penentu kebijakan organisasi secara kolektif kolegial. Ketua Presidium sebagai pelaksana harian Presidium.
3. Pengurus dapat diberhentikan atau diganti sewaktu-waktu oleh Presidium karena tidak bisa aktif, mengundurkan diri, meninggal dunia atau karena telah mencemarkan nama baik organisasi.
4. Pengurus dalam setiap jenjang kepengurusan terdiri dari :
 - 4.1. Dewan Penasehat
 - 4.2. Sekretariat
 - 4.3. Bendahara
 - 4.4. Departemen-Departemen
5. Khusus untuk Dewan Musyawarah Pusat, dibentuk **Dewan Pakar**.
6. **Dewan Penasehat** dapat memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Presidium.

Dewan Penasehat diangkat dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah mempunyai banyak pengalaman spiritual maupun organisasi, mempunyai lingkungan pergaulan yang luas di kalangan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun masyarakat, mempunyai wawasan pengetahuan yang diharapkan dapat memberdayakan organisasi.

7. **Dewan Pakar** hanya ada dalam Kepengurusan Pusat, sebagai Tim Ahli dalam rangka peningkatan citra dan pengembangan organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
8. **Sekretaris Jenderal/Sekretaris** bertugas sebagai pusat komunikasi dan koordinasi kegiatan organisasi serta pelaksana administrasi yang dibantu oleh Wakil Sekretaris yang jumlahnya ditentukan Presidium sesuai kebutuhan.
9. **Bendahara Umum/Bendahara** bertugas mencari/mengupayakan sumber dana, mengelola administrasi dan laporan keuangan, dibantu Wakil Bendahara yang jumlahnya ditentukan oleh Presidium sesuai kebutuhan.
10. **Departemen** terdiri dari Ketua Departemen dan beberapa anggota, yang dibentuk oleh Presidium sesuai kebutuhan. [Bertugas untuk melaksanakan program-program kerja organisasi sesuai bidangnya.](#)

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Jenis Anggota

1. Anggota biasa adalah organisasi/kelompok Penghayat Kepercayaan yang telah terinventarisasi di Instansi Pembina teknis terkait Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Anggota luar biasa adalah komunitas budaya spiritual, komunitas adat dan penghayat perseorangan yang belum terinventarisasi di Instansi Pembina Teknis terkait Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang berjasa terhadap eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Sistim Keanggotaan

Sistim keanggotaan MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA adalah :

1. Secara otomatis bagi organisasi/kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang telah terinventarisasi di instansi Pembina teknis, dengan mengisi formulir pendaftaran.
2. Secara aktif bagi komunitas budaya spiritual/komunitas adat dan perseorangan dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
3. Atas usulan daerah, Presidium Pusat dapat mengangkat Anggota Kehormatan.

Pasal 7

Jenjang keanggotaan

1. Anggota tingkat Pusat adalah organisasi/kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kepengurusan tingkat pusat.
2. Anggota tingkat Wilayah adalah organisasi/kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya di tingkat provinsi.
3. Anggota tingkat Daerah adalah organisasi/kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya di tingkat kota/kabupaten.
4. Anggota tingkat Kecamatan adalah organisasi/kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya di tingkat kecamatan.

Pasal 8

Berhentinya Keanggotaan

1. Berhentinya keanggotaan disebabkan oleh :
 - 1.1. Organisasi yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri secara tertulis.
 - 1.2. Organisasi yang bersangkutan membubarkan diri.
 - 1.3. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau mencemarkan nama baik organisasi.

2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir 3 dilakukan oleh Presidium setelah memberikan peringatan lisan dan tertulis.

BAB V KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 9

1. Pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi dilakukan secara terbuka.
2. Secara berkala yang waktunya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi, Dewan Pengurus memberikan laporan keuangan kepada anggota.
3. Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi pada tiap tingkat dalam Musyawarah (Munas, Munaslub, Muswil, Muswillub, Musda, Musdalub).

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 10

Musyawarah

1. Peserta Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa pada tingkatannya terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan perwakilan dari Dewan Musyawarah Wilayah/Daerah.
2. Musyawarah diadakan oleh Dewan Musyawarah pada tingkatannya dengan mengundang peserta musyawarah sesuai ayat 1, anggota kehormatan, instansi pemerintah terkait dan perwakilan masyarakat.

Pasal 11

Rapat

1. Peserta Rapat Kerja terdiri dari anggota, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
2. Rapat Kerja diadakan oleh Dewan Musyawarah pada tingkatannya dengan mengundang peserta rapat anggota sesuai ayat 1.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 12

1. Pembubaran organisasi hanya bisa dilakukan apabila dikehendaki oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota tingkat nasional, provinsi dan Kota/Kabupaten.
2. Pembubaran organisasi bisa terjadi atas keputusan pengadilan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Peraturan Organisasi di tingkat Wilayah dan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Organisasi tingkat Pusat.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 2014

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN WADAH TUNGGAL NASIONAL
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

**MAJELIS LUHUR
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA**

Dewan Pembina

1. Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud.
(Instansi Pembina Teknis terkait Kepercayaan Thd Tuhan YME).
2. Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat, Ditjen Kesbangpol, Kemendagri.
(Instansi Pembina Umum terkait Kepercayaan Thd Tuhan YME).

DEWAN MUSYAWARAH PUSAT (DMP)

Presidium

1. Ir. Engkus Ruswana, MM
2. Naen Suryono, SH. MH
3. Dr. Ir. Andri Hernandi
4. Drs. Wahyu Santosa Hidayat
5. Suprih Suhartono
6. Arnold Panahal
7. Mulo Sitorus

Dewan Penasehat

1. Drs. Suko Sudarso
2. Hartini Wahyono
3. Raja Marnangkok Naipospos
4. Prof. Dr. Sri Hastanto, S.Kar.
5. Drs. Gendro Nurhadi, M.Pd

Dewan Pakar

1. Drs. K.P. Sulistyو Tirtokusumo, MM.
2. Hertoto Basuki
3. Prof. Dr. Wila Chandrawila, SH.
4. Dr. Suwardi Endraswara
5. Taufik Rahzen
6. Drs. Nunus Supardi
7. Dr. Abdul Latif Bustami

Sekretaris Jenderal

Endang Retno Lastani

Wakil Sekretaris Jenderal

1. Sri Mulyono
2. Ir. Eddy Sumaryanto

Bendahara Umum

Deddy M. Adipradja

Wakil Bendahara Umum

1. Krisna Makmur
2. Karel Sutrisno

Departemen Organisasi

1. Djajusman, SH
2. Drs. K.R.A. Samino J.B.
3. Ir. Puji Astono

Departemen Politik, Hukum dan Advokasi

1. M. Hardjo Soedarjono, SH. M.Kn.
2. Anang Yulianto, SH
3. Tjipto Suroso, SH
4. R.A. Radjagukguk, SH. MH.

Departemen Hubungan Masyarakat

1. Sukamto
2. Keliek Prayoga
3. Eliyadi
4. Susiana Bambang Suratman

Departemen Penelitian dan Pengembangan Organisasi

1. K.P. Koesoemo Hartami
2. Drs. K.R.T. Joedo Asmoro, M.Hum.
3. Bambang Subagio, SH.
4. Dra. Richadiana Kartakusumah, M.Si

Departemen Budaya

1. K.R.A.T. H. Kailani Djaelani Hadinegoro
2. Surahman Nasution
3. Drs. Rocky Koagow

Departemen Peranan Wanita

1. Jenny Cahyawati, S. Sos
2. Tuti Ekawati
3. Dra. Diatri Sri Rahayu

Departemen Generasi Muda

1. Arsad Sutarya
2. Robert Purnomo
3. Asep Setia Pujanegara
4. Ir. Monang Naipospos

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Agustus 2014

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN WADAH TUNGGAL NASIONAL
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA